Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Cagar Alam Rimbo Panti Di Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat

Evaluation of Management Policy for the Rimbo Panti Nature Reserve in Panti District, Pasaman Regency, West Sumatra Province

Raudhatul Natasya Annur[1*], Rahmadani Yusran[2]
Departemen Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang
Corresponding Author's e-mail : yusranrdy@fis.unp.ac.id

SEIKAT
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat

Vol. 5, No. 5, Oktober 2026

Page: 4388 - 4395

Available at:

https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/4515

DOI:

https://doi.org/10.55681/seikat.v5i5.4515

Article History:

Received: 29-08-2026
Revised: 20-10-2026
Accepted: 26-10-2026

Abstract *:* This research investigates the policies used to manage the Rimbo Panti Nature Reserve in Panti District, Pasaman Regency, West Sumatra Province. The 2,635.85-hectare reserve is home to a wide variety of plant and animal species and also contains natural hot springs. A descriptive qualitative approach was adopted. Data were collected through interviews with informants from the Natural Resources Conservation Agency (BKSDA) of Pasaman Region I, the Tourism Office, local residents, and visitors, supplemented by direct field observation and document analysis. The data were then analyzed using the six policy evaluation criteria of Dunn (2003) in combination with the interactive model of Miles, Huberman, and Saldaña (2014). Management strategies for the area include nature-based tourism, the utilization of geothermal energy, and the protection of biological natural resources. However, the effectiveness of these programs has been hindered by damaged tourism infrastructure, pollution of the hot springs, and illegal logging. Four key factors affecting the success of these policies are a lack of clarity regarding the operational roles of the involved institutions, limited funding, an insufficient number of supervisory staff (only seven individuals), and a low level of cleanliness among visitors. The study concludes that to effectively achieve conservation goals, it is essential to expedite cooperation agreements between the BKSDA and the local government, increase the number of supervisory personnel, and enhance outreach and education efforts for visitors.

Keywords *: policy evaluation; nature reserve; natural resource conservation; area management; Rimbo Panti.*

Abstrak:
Penelitian ini mengkaji kebijakan yang digunakan untuk mengelola Cagar Alam Rimbo Panti di Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat. Kawasan seluas 2.635,85 hektare ini menjadi rumah bagi beragam jenis tumbuhan dan hewan serta memiliki sumber air panas alami. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan informan dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Wilayah I Pasaman, Dinas Pariwisata, masyarakat setempat, dan pengunjung, serta dilengkapi dengan observasi lapangan langsung dan analisis dokumen. Data kemudian dianalisis menggunakan enam kriteria evaluasi kebijakan dari Dunn (2003) yang dikombinasikan dengan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014). Strategi pengelolaan kawasan mencakup wisata alam, pemanfaatan energi panas bumi, dan perlindungan sumber daya alam hayati. Namun, efektivitas program-program tersebut terhambat oleh kerusakan infrastruktur wisata, pencemaran sumber air panas, dan pembalakan liar. Empat faktor utama yang memengaruhi keberhasilan kebijakan ini adalah ketidakjelasan peran operasional antarinstansi yang terlibat, keterbatasan pendanaan, jumlah petugas pengawas yang tidak memadai (hanya tujuh orang), dan rendahnya tingkat kebersihan pengunjung. Penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk mencapai

tujuan konservasi secara efektif, perlu dipercepat penandatanganan perjanjian kerja sama antara BKSDA dan pemerintah daerah, ditambah jumlah personel pengawas, serta ditingkatkan upaya sosialisasi dan edukasi kepada pengunjung.
Kata Kunci: evaluasi kebijakan; cagar alam; konservasi sumber daya alam; pengelolaan kawasan; Rimbo Panti

PENDAHULUAN

Penelitian ini mengkaji kebijakan pengelolaan kawasan cagar alam sebagai instrumen penting pemerintah dalam menjaga kelestarian sumber daya alam hayati beserta ekosistemnya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2023), Indonesia terdiri atas lebih dari 17.000 pulau dengan bentang geografis yang sangat beragam. Kondisi tersebut membentuk berbagai tipe ekosistem yang menjadi habitat bagi flora dan fauna endemik Indonesia. Kekayaan alam tersebut selanjutnya memperoleh perlindungan hukum melalui kebijakan konservasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Berdasarkan Pasal 5A ayat (2), pengelolaan kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam berada di bawah tanggung jawab Menteri Kehutanan. Adapun di tingkat daerah, pelaksanaan pengendalian teknis dilakukan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) selaku unit pelaksana teknis.

Dalam penelitian ini juga menemukan bahwa pengelolaan kawasan cagar alam di berbagai daerah masih menghadapi kendala. Fatimah, Hadi, dan Kismartini (2022) melaporkan bahwa pengelolaan konservasi hutan mangrove di pesisir Kabupaten Cilacap belum berjalan maksimal akibat lemahnya koordinasi lembaga dan pengawasan pemerintah. Diana, Purwanto, dan Permana (2022) juga menunjukkan bahwa dominasi kewenangan pemerintah pusat dan minimnya pelibatan pemerintah daerah menjadi kendala pelestarian keanekaragaman hayati di Taman Nasional Gunung Ciremai, Kabupaten Kuningan. Sementara itu, Sulistyowati, Kadir, dan Kultsum (2024) mengungkapkan bahwa keterbatasan sumber daya manusia aparatur dan ego sektoral antarlembaga menghambat program pelestarian di Cagar Alam Faruhumpenai, Kabupaten Luwu Timur.

Di Provinsi Sumatera Barat, para peneliti menemukan bahwa Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2025-2045 sudah menetapkan aturan untuk melindungi kawasan konservasi, termasuk kawasan cagar alam.Pemanfaatan wilayah tersebut hanya bisa dilakukan secara terbatas setelah mendapatkan izin.Dalam fakta dilapangan peneliti menemukan bahwa kawasan cagar alam di Sumatera Barat masih menghadapi berbagai persoalan, seperti gangguan habitat flora langka (Firdaus & Yumarni, 2021), lemahnya koordinasi antarlembaga dalam pengawasan Kawasan Lindung Lembah Anai (Santia & Akmal, 2024), serta ancaman invasi spesies asing terhadap kelestarian ekosistem di Cagar Alam Batang Palupuh (Susilastri, Fauzan, & Salsabila, 2023).

Fokus penelitian ini pada Cagar Alam Rimbo Panti di Kabupaten Pasaman yang memiliki luas sekitar 2.635,85 hektare dan berada di bawah kewenangan BKSDA Wilayah I Pasaman. Kawasan ini tidak hanya berupa hamparan hutan, tetapi juga memiliki fenomena sumber air panas alami serta keanekaragaman flora dan fauna yang khas, sehingga dapat dinilai kawasan ini memiliki nilai ekologis yang tinggi. Dalam implementasi dilapangan peneliti menemukan sejumlah persoalan di lapangan, yaitu keberadaan bangunan fasilitas wisata milik pemerintah daerah yang kini rusak dan terbengkalai, keterbatasan jumlah petugas pengawas yang tidak sebanding dengan luas kawasan, serta masih ditemukannya aktivitas masyarakat berupa pengambilan kayu secara ilegal yang berpotensi mengganggu kelestarian kawasan. Bertolak dari permasalahan tersebut, penelitian ini merumuskan tiga pertanyaan, yakni bagaimana implementasi pengelolaan kawasan Cagar Alam Rimbo Panti, sejauh mana kebijakan pengelolaan tersebut telah memenuhi tujuan konservasi yang ditetapkan, dan faktor apa saja yang memengaruhi efektivitasnya. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi rujukan bagi BKSDA Sumatera Barat dalam meningkatkan mutu pengawasan, memperkuat koordinasi antarinstansi, serta mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan konservasi di kawasan tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Sebagaimana dikemukakan Sugiyono (2012), penelitian kualitatif digunakan untuk memaparkan keadaan objek secara alamiah. Metode ini dimaksudkan untuk menguraikan proses pengelolaan Cagar Alam Rimbo Panti berdasarkan kondisi dan peristiwa yang ditemukan di lapangan. Penelitian dilakukan di kawasan Cagar Alam Rimbo Panti yang berlokasi di Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman, dengan berfokus pada pola pengelolaan kawasan oleh BKSDA Wilayah I Pasaman serta keterlibatan pemerintah daerah dan masyarakat sekitar.

Penelitian ini teknik purposive slamping dan accidental slamping (Sugiyono, 2014), sehingga responden yang terlibat mencakup Kepala BKSDA Wilayah I Pasaman, anggota Polisi Kehutanan, staf lapangan BKSDA, pejabat Dinas Pariwisata Kabupaten Pasaman, warga sekitar, pengelola wisata, serta wisatawan di Taman Wisata Alam Rimbo Panti. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi langsung, sementara data sekunder diambil dari kajian dokumen seperti laporan kegiatan, regulasi terkait, dan catatan lapangan. Untuk menjamin akurasi data, dilakukan perbandingan informasi dari berbagai sumber dengan metode pengumpulan data yang serupa, sesuai dengan penjelasan Sugiyono (2022).

Analisis data dilakukan dengan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana (2014) yang terdiri atas tiga tahapan, yakni pengumpulan sekaligus reduksi data lapangan, penyajian data secara sistematis, serta penarikan kesimpulan disertai verifikasi. Peneliti juga menggunakan teori evaluasi kebijakan yang dikembangkan oleh Dunn (2003) sebagai alat utama untuk menganalisis karena teori ini memberikan enam kriteria yang saling terkait, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesetaraan, responsivitas, dan ketepatan, sehingga dapat mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan Cagar Alam Rimbo Panti secara lebih lengkap.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan Kawasan Cagar Alam Rimbo Panti

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, pengelolaan Cagar Alam Rimbo Panti dilakukan sesuai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024.Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa pengelolaan Taman Nasional dan Taman Wisata Alam dilakukan oleh Pemerintah.Sementara itu, penggunaan jasa lingkungan di zona pemanfaatan dapat dilakukan sesuai dengan rencana pengelolaan yang telah ditentukan. Ditemukan bahwa area ini dikelola melalui Tiga cara utama dalam pemanfaatan, yaitu Taman Wisata Alam, energi panas bumi, dan perlindungan terhadap kekayaan sumber daya hayati.

Pada aspek Taman Wisata Alam peneliti menemukan bahwa Taman Wisata Alam (TWA) Rimbo Panti seluas 570 hektare dimanfaatkan sebagai objek wisata berupa pemandian air panas dan lokasi merebus telur dengan memanfaatkan aliran air panas alami. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala BKSDA Wilayah I Pasaman, Edi Susilo, kawasan TWA memiliki dua objek wisata air panas yang terletak di kiri dan kanan jalan lintas Sumatera Barat-Sumatera Utara, yang masing-masing dimanfaatkan untuk pemandian dan untuk merebus telur. Fasilitas pendukung berupa bangunan pemandian, tempat bilas, dan gazebo dibangun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman melalui Dinas Pariwisata. Keberadaan wisata ini, menurut informan yang berjualan di sekitar kawasan, turut memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat melalui aktivitas berjualan makanan dan minuman.

Peneliti menemukan bahwa di daerah Rimbo Panti terdapat fenomena geotermal berupa sumber air panas alami.Air panas ini berasal dari sistem fluida panas bumi yang terletak di jalur vulkanik Bukit Barisan, dengan suhu air permukaan berkisar antara 37–99 °C. Di kawasan tersebut terdapat sekitar sepuluh titik sumber air panas, dan air panas itu bisa mematangkan telur dalam waktu lima hingga sepuluh menit. Pemanfaatan panas bumi ini sesuai dengan Pasal

34 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 yang memperbolehkan penggunaan jasa lingkungan panas bumi di zona yang ditentukan sesuai dengan rencana pengelolaan.

Pada aspek perlindungan sumber daya alam hayati peneliti menemukan bahwa kawasan Rimbo Panti masih memiliki keanekaragaman satwa, seperti kancil, kijang, harimau Sumatera, burung kuau, dan kucing batu, serta berbagai jenis tumbuhan dan pepohonan yang berfungsi menjaga keseimbangan ekosistem hutan. Secara umum, dapat dikatakan bahwa ketiga cara pengelolaan tersebut mencoba untuk menjaga keseimbangan antara penggunaan wisata dan fungsi pelestarian daerah tersebut, meskipun dalam penerapannya masih ada beberapa masalah yang akan dibahas lebih lanjut.

Permasalahan dalam Pengelolaan Kawasan

Dalam penelitian ini, ada tiga masalah utama yang menjadi perhatian utama dalam penelitian ini. Pertama, kondisi bangunan Taman Wisata Al i kerusakan dan terbengkalai. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala BKSDA Wilayah I Pasaman dan Adyatama Kepariwisataan, Widya Haristin, bangunan pemandian air panas dan gazebo tempat merebus telur yang dibangun oleh Dinas Pariwisata Kabupaten am yang mengalam Pasaman saat ini mengalami kerusakan dan kurang terawat, sehingga mengurangi kenyamanan pengunjung. Kedua, pencemaran aliran air panas yang berasal dari panas bumi. Berdasarkan keterangan Kepala BKSDA dan PEH Ahli Pertama BKSDA, Suci Yulia Harti, pencemaran tersebut disebabkan oleh sampah yang dibuang sembarangan oleh pengunjung, seperti botol plastik dan bungkus makanan, yang terbawa aliran air sehingga mengubah warna dan kebersihan air. Ketiga, kerusakan sumber daya alam nabati akibat penebangan pohon secara ilegal oleh masyarakat sekitar kawasan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Polhut Muda BKSDA, Edriwansyah, dan PEH Ahli Pertama, Andripa, aktivitas penebangan tersebut dilakukan secara sembunyi-sembunyi dengan memanfaatkan celah waktu ketika petugas tidak melakukan patroli, dan kayu yang diperoleh digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari maupun dijual.

Kendala dan Upaya Penanganan

Kendala utama dalam pengelolaan Taman Wisata Alam berkaitan dengan belum adanya kejelasan pembagian kewenangan antara BKSDA dan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman atas bangunan wisata, ditambah dengan keterbatasan anggaran daerah yang menyebabkan sektor pariwisata belum menjadi prioritas pembangunan. Sebagai upaya penanganan, kedua pihak sedang membahas Perjanjian Kerja Sama (PKS) untuk menentukan pihak yang akan mengelola bangunan tersebut, termasuk kemungkinan rehabilitasi oleh Pemerintah Daerah atau penghibahan kepada BKSDA.

Untuk kendala kebersihan aliran air panas, penyebab utamanya adalah rendahnya kesadaran sebagian pengunjung dalam membuang sampah, meskipun tempat sampah telah disediakan. Sebagai upaya penanganan, BKSDA Wilayah I Pasaman melakukan pengawasan, memberikan imbauan melalui spanduk, brosur, dan media sosial, serta melakukan pembersihan kawasan secara rutin setiap pagi dan sore, yang turut didukung oleh masyarakat yang berjualan di sekitar kawasan.

Pada penebangan pohon yang dilakukan oknum secara ilegal, penyebab utamanya adalah keterbatasan jumlah personel pengawas, yaitu hanya tujuh orang petugas penjaga dan Polisi Kehutanan yang bertugas mengawasi kawasan seluas 2.635,85 hektare. Sebagai bentuk penanganan, BKSDA melakukan penindakan berupa teguran langsung kepada pelaku. Apabila pelanggaran tersebut memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 40A ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024, pelaku dapat dijatuhi pidana penjara minimal tiga tahun dan maksimal lima belas tahun, ditambah pidana denda kategori IV sampai kategori VII.

Evaluasi Kebijakan Berdasarkan Enam Kriteria Dunn (2003)

Dalam penelitian ini, juga dilakukan penilaian terhadap kebijakan pengelolaan Cagar Alam Rimbo Panti berdasarkan enam kriteria yang diajukan oleh Dunn (2003). Pertama, dari segi efektivitas, pengelolaan kawasan ini masih masuk dalam kategori rendah hingga sedang karena masih terdapat bangunan wisata yang tidak beroperasi, aliran air panas yang terkontaminasi, serta penebangan pohon yang terus terjadi meskipun sudah ada upaya untuk menangani masalah tersebut. Kedua, dari segi efisiensi, para peneliti menghitung bahwa dengan tujuh orang petugas untuk mengawasi area seluas 2.635,85 hektare, maka setiap orang harus mengawasi sekitar 376,55 hektare.Dengan demikian, beban tugas pengawasan ini tidak seimbang dengan jumlah sumber daya yang ada. Ketiga, dari segi kecukupan, terdapat temuan bahwa sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta anggaran yang tersedia saat ini masih kurang memadai untuk memenuhi kebutuhan pengelolaan kawasan secara menyeluruh, baik dalam hal pengawasan maupun pemeliharaan fasilitas.

Keempat, dalam hal kesetaraan, peneliti menemukan bahwa terdapat ketidakseimbangan dalam distribusi keuntungan, sebab masyarakat yang berjualan di sekitar area wisata mendapatkan keuntungan ekonomi secara langsung dan sah, sementara sebagian masyarakat lainnya yang tidak terlibat dalam ekonomi pariwisata memilih metode ekstraktif ilegal, seperti penebangan pohon, untuk memenuhi kebutuhan ekonomi serupa. Kelima, dari aspek responsivitas, BKSDA dianggap telah cukup responsif melalui berbagai bentuk imbauan dan tindakan yang dilakukan langsung di lapangan, tetapi perubahan perilaku pengunjung dalam menjaga kebersihan area masih sangat rendah karena masalah sampah terus berulang.Keenam, dari sisi ketepatan, pembagian kewenangan pengelolaan kawasan konservasi sudah tepat dan jelas secara normatif, tetapi pada konteks Cagar Alam Rimbo Panti, ketepatan implementasinya masih lemah karena belum tersedia instrumen operasional berupa Perjanjian Kerja Sama yang secara rinci mengatur pembagian tanggung jawab pemeliharaan dan pembiayaan bangunan wisata.

Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Senoaji, Anwar, dan Suharto (2021) tentang efektivitas pengelolaan Taman Wisata Alam Seblat di Provinsi Bengkulu. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan potensi alam sebagai destinasi wisata dapat berlangsung efektif apabila fungsi konservasi dan fungsi wisata dijalankan secara beriringan melalui perencanaan zonasi yang jelas. Sejalan dengan hal tersebut, penelitian Fujiyama dan Wipranata (2020) mengenai pengelolaan wisata alam Curug Luhur di Kabupaten Bogor juga menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan kawasan wisata alam konservasi sangat ditentukan oleh kejelasan pembagian fungsi antara zona pemanfaatan wisata dan zona perlindungan inti. Berbeda dengan penelitian Anwar, Amelia, dan Ningrum (2023) mengenai partisipasi masyarakat dalam pelestarian hutan mangrove di Cagar Alam Teluk Adang, yang menunjukkan pelibatan masyarakat sejak tahap perencanaan, penelitian ini menemukan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan Cagar Alam Rimbo Panti masih terbatas pada posisi sebagai penerima manfaat ekonomi dari aktivitas wisata, sehingga pola pengelolaannya masih bersifat top-down dan berpusat pada BKSDA Wilayah I Pasaman.

Dampak Kebijakan terhadap Pencapaian Tujuan Konservasi

Tujuan dari konservasi, yang meliputi perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan yang berkelanjutan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024, masih menghadapi tantangan berupa kerusakan infrastruktur, pencemaran lingkungan, dan ancaman terhadap sumber daya alam yang berasal dari tumbuhan. Hasil penelitian ini sejalan dengan studi yang dilakukan oleh Fatimah, Hadi, dan Kismartini (2022) mengenai upaya menjaga keanekaragaman hayati di Kabupaten Kuningan.Kedua penelitian tersebut menunjukkan bahwa target konservasi belum tercapai secara optimal karena kurangnya koordinasi antar lembaga dan partisipasi yang rendah dari pemerintah daerah serta masyarakat setempat.

Perbandingan dengan penelitian terdahulu juga dilakukan dalam penelitian ini. Santia dan Akmal (2024) mengenai koordinasi antarlembaga dalam pengawasan Kawasan Lindung Lembah Anai menemukan lemahnya koordinasi antara BKSDA dan pemerintah daerah berdampak pada munculnya bangunan tanpa izin. Pada kasus Rimbo Panti, ditemukan persoalan yang berbeda bentuknya, yaitu bangunan wisata yang telah ada justru menjadi terbengkalai akibat ketidakjelasan pembagian kewenangan perawatan. Perbedaan bentuk masalah ini menunjukkan bahwa persoalan koordinasi kelembagaan dalam pengelolaan kawasan konservasi dapat bermanifestasi dalam bentuk yang berbeda-beda, tetapi akar persoalannya tetap sama, yaitu lemahnya kejelasan pembagian kewenangan antarlembaga.

Faktor-Faktor yang Memengaruhi Efektivitas Kebijakan

Berdasarkan hasil penelitian ini terdapat empat faktor utama yang memengaruhi efektivitas kebijakan pengelolaan Cagar Alam Rimbo Panti, yaitu ketidakjelasan pembagian kewenangan dan koordinasi antara BKSDA Wilayah I Pasaman dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman, keterbatasan anggaran pada kedua belah pihak, keterbatasan jumlah sumber daya manusia berupa petugas penjaga dan Polisi Kehutanan yang hanya berjumlah tujuh orang, serta rendahnya kesadaran sebagian pengunjung dalam menjaga kebersihan kawasan wisata air panas. Ketika dipetakan ke dalam kriteria evaluasi kebijakan Dunn (2003), faktor ketidakjelasan kewenangan berkaitan dengan kriteria ketepatan, faktor keterbatasan anggaran berkaitan dengan kriteria efisiensi, sedangkan faktor keterbatasan sumber daya manusia dan rendahnya kesadaran pengunjung berkaitan dengan kriteria kecukupan dan responsivitas.

Temuan mengenai keterbatasan sumber daya manusia sebagai faktor penghambat sejalan dengan hasil penelitian Sulistyowati, Kadir, dan Kultsum (2024) tentang peran lembaga lokal dalam menjaga Cagar Alam Faruhumpenai di Luwu Timur. Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa keterbatasan kapasitas sumber daya manusia aparatur serta sikap ego sektoral antarlembaga merupakan penyebab utama melambatnya program pelestarian. Keselarasan pola ini menguatkan pandangan bahwa keterbatasan kapasitas kelembagaan merupakan faktor struktural yang secara umum menghambat efektivitas kebijakan pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia, dan tidak terbatas pada satu kawasan tertentu. Peneliti juga menemukan kesamaan dengan penelitian Suni dan Rohilie (2021) mengenai evaluasi kebijakan pengelolaan Heart of Borneo di Kalimantan Barat, yang menyimpulkan bahwa keterbatasan dalam pembiayaan operasional adalah salah satu alasan pokok mengapa upaya pelestarian hutan tidak berjalan optimal, meskipun kerangka kebijakan telah tersedia dengan baik.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan temuan dan analisis yang telah diuraikan, peneliti menarik tiga kesimpulan utama. Pertama, pengelolaan Cagar Alam Rimbo Panti diwujudkan dalam tiga bentuk pemanfaatan pokok, yakni sebagai Taman Wisata Alam dengan obyek sumber air panas, pengembangan potensi panas bumi, serta perlindungan dan pelestarian flora dan fauna, sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024. Jika dianalisis berdasarkan enam kriteria evaluasi kebijakan Dunn (2003), pengelolaan kawasan ini masih masuk dalam kategori rendah hingga sedang, dengan masalah yang terjadi pada semua aspek yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesetaraan, responsivitas, serta ketepatan. Kedua, dampak dari kebijakan pengelolaan Cagar Alam Rimbo Panti terhadap pencapaian tujuan konservasi belum berjalan dengan baik, seperti terlihat dari rusaknya fasilitas wisata, polusi air panas, serta penebangan pohon secara sembarangan yang masih terus terjadi. Ketiga, keberhasilan kebijakan pengelolaan Cagar Alam Rimbo Panti dipengaruhi oleh empat hal utama, yaitu kurang jelasnya koordinasi antar lembaga, terbatasnya dana yang dialokasikan, sedikitnya tenaga kerja yang dimiliki, serta rendahnya kesadaran pengunjung terhadap pentingnya konservasi, yang hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya di kawasan konservasi lain di Indonesia.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, disarankan agar BKSDA Wilayah I Pasaman mempercepat penyelesaian Perjanjian Kerja Sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman, mengajukan penambahan personel pengawas, serta meningkatkan intensitas patroli pada titik rawan penebangan liar. Peneliti juga menyarankan agar Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman segera merealisasikan anggaran rehabilitasi fasilitas wisata, dan agar masyarakat serta pengunjung meningkatkan kesadaran dalam menjaga kebersihan dan kelestarian kawasan. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk mengkaji lebih lanjut variabel pemberdayaan ekonomi masyarakat, tingkat pengetahuan masyarakat terhadap batas kawasan konservasi, kesadaran hukum, konsistensi penegakan sanksi, serta pemanfaatan teknologi pengawasan berbasis digital, guna memperkaya pemahaman mengenai efektivitas kebijakan pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Anwar, Y., Amelia, R., & Ningrum, M. V. R. (2023). Partisipasi masyarakat dalam melestarikan hutan mangrove di Cagar Alam Teluk Adang. *Agrifor: Jurnal Ilmu Pertanian dan Kehutanan, 22*(1), 67–78.

Badan Pusat Statistik. (2023).

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.

Diana, N., Purwanto, B. H., & Permana, I. (2022). Strategi implementasi kebijakan konservasi keanekaragaman hayati di Kabupaten Kuningan: Studi kasus zona pemanfaatan Taman Nasional Gunung Ciremai. *International Journal of Demos, 4*(1), 491–500.

Dunn, W. N. (2003). *Pengantar analisis kebijakan publik*. Gadjah Mada University Press.

Fatimah, A. N., Hadi, S. P., & Kismartini, K. (2022). Implementasi kebijakan konservasi hutan mangrove di wilayah pesisir Kabupaten Cilacap. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi, 13*(2), 129–135.

Firdaus, A., & Yumarni. (2021). Populasi Rafflesia di Cagar Alam Maninjau Nagari Baringin Kecamatan Palembayan Kabupaten Agam. *Sumatera Tropical Forest Research (Strofor), 5*(1), 683–693.

Fujiyama, R. A. W., & Wipranata, I. (2020). Evaluasi strategi pengelolaan wisata alam kawasan Curug Luhur, Kabupaten Bogor. *Jurnal Sains, Teknologi, Urban, Perancangan, Arsitektur (Stupa), 2*(1), 1167–1188.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025–2045.

Santia, I., & Akmal, A. D. (2024). Koordinasi antar lembaga pemerintahan dalam pengawasan kawasan lindung di Lembah Anai Kecamatan X Koto. *Jurnal Pendidikan Tambusai, 8*(3),. https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/20597

Senoaji, G., Anwar, G., & Suharto, E. (2021). Efektivitas pengelolaan Taman Wisata Alam (TWA) Seblat di Provinsi Bengkulu dan sejarah status fungsi kawasannya. *Jurnal Ilmu Lingkungan, 19*(1), 153–162.

Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Sulistyowati, N., Kadir, A., & Kultsum, U. (2024). Peran kelembagaan lokal dalam upaya pelestarian Cagar Alam Faruhumpenai Kabupaten Luwu Timur. *Jurnal Hutan dan Masyarakat, 16*(1), 42–53. https://journal.unhas.ac.id/index.php/jhm/article/view/34103

Suni, B., & Rohilie, H. F. (2021). Evaluasi kebijakan pengelolaan Heart of Borneo dan upaya penjagaan kelestarian hutan di Kalimantan Barat. *Journal of Government (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah), 6*(2), 111–130.

Susilastri, Fauzan, & Salsabila, I. (2023). Daya invasi dan kerapatan Coffea arabica di Cagar Alam Batang Palupuah Kabupaten Agam. *Menara Ilmu, 17*(1), 97–109.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6953.